

Faktor-faktor Abortus Provocatus dalam Perspektif Maqasid Syariah

Rahmat Ramadhan. Mz

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

rahmatrama1972@gmail.com

ABSTRACT

Various kinds of problems that exist today, arise one classic problem to the surface of modern Muslim society which refers to controversy, namely the case of abortion (abortion). The abortion of Provocatus is mostly done by mothers caused by several factors, including medical factors, and rape factors so that it does not have a small impact on death on the mother. This study was conducted to research factors. abortion provocateurs in the perspective of Maqasid Sharia. This research method involves analyzing literature studies for article materials that have something to do with the issues raised and then analyzing using the approach of Sharia Maqasid principles. In this study, it was found that there are factors that cause its occurrence. Abortion provocateurs is like a medical factor, and rape factors are permissible on emergency grounds. This research is expected to contribute to the study of Islamic family law and this research provides insight for the parties involved in understanding the factors that cause abortion provocateurs such as medical factors, and rape factors are permissible.

Keywords: Abortus provokawan; Factors of Abortus; Maqasid Shariah

ABSTRAK

Berbagai macam masalah yang ada pada saat ini, timbulah satu masalah klasik ke permukaan masyarakat muslim modern yang mengacu ke arah kontroversi yaitu kasus pengguguran kandungan (aborsi). Abortus Provocatus tersebut banyak dilakukan oleh para ibu yang disebabkan beberapa faktor, diantaranya adalah faktor medis, dan faktor pemerkosaan sehingga tidak sedikit memberikan dampak kematian terhadap sang Ibu. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk meneliti faktor-faktor. abortus provocatus dalam perspektif Maqasid Syariah. Metode Penelitian ini melibatkan analisis studi pustaka untuk bahan-bahan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang diangkat dan kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya. abortus provocatus seperti faktor medis, dan faktor pemerkosaan itu dibolehkan dengan alasan keadaan darurat. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi studi hukum keluarga Islam dan penelitian ini memberikan wawasan bagi pihak-pihak yang terkait dalam memahami faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya abortus provocatus seperti faktor medis, dan faktor pemerkosaan itu dibolehkan.

Kata kunci: Abortus Provocatus; Faktor-faktor Abortus; Maqasid Syariah

PENDAHULUAN

Abortus provocatus atau aborsi telah menjadi isu yang mengundang perhatian luas dalam masyarakat global. Dalam berbagai konteks sosial, budaya, dan

agama, isu ini memunculkan diskusi yang intens tentang hak reproduksi,¹ kesejahteraan perempuan, kehidupan janin, serta norma-norma etika dan agama. Dalam kerangka hukum Islam, perspektif Maqasid Syariah (tujuan-tujuan syariat) menjadi penting dalam memahami isu ini secara holistik dan mendalam.²

Fenomena abortus provokatus ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor medis, dan pemerkosaan. Sehingga inilah yang menyebabkan para ibu untuk mengambil keputusan dalam menggugurkan kandungannya. Namun, dalam konteks hukum Islam, pertimbangan tersebut harus dinilai sesuai dengan tujuan-tujuan utama syariat,³ yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.⁴ Maka dari itu, perlunya pengkajian mendalam tentang faktor-faktor aborsi dalam perspektif Maqasid Syariah menjadi semakin penting.

Penelitian tentang faktor-faktor aborsi provokatus dari perspektif Maqasid Syariah tidak hanya memberikan wawasan lebih dalam tentang kerangka konseptual yang mengarah pada keseimbangan antara nilai-nilai agama dan kemaslahatan manusia, tetapi juga membantu memahami bagaimana hukum Islam merespons isu-isu kontemporer yang kompleks.⁵ Dalam dunia yang terus berubah, interpretasi ulama terhadap faktor-faktor aborsi dalam konteks Maqasid Syariah dapat memberikan panduan yang relevan bagi individu, praktisi medis, dan pembuat kebijakan dalam menghadapi isu yang sensitif ini.

Oleh karena itu, latar belakang masalah ini menggarisbawahi pentingnya memahami faktor-faktor yang memengaruhi keputusan abortus provokatus dalam perspektif Maqasid Syariah. Studi yang menjelajahi hubungan antara prinsip-prinsip agama, etika, dan tujuan-tujuan utama syariat dalam konteks abortus provokatus ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif dan seimbang mengenai isu yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan manusia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan atau *library research*. untuk mendapatkan bahan-bahan artikel yang ada kaitannya dengan masalah yang diangkat. Kemudian dianalisis dengan pendekatan Maqasid Syariah sehingga bisa ditarik kesimpulannya.

¹ Roma Wijaya, "Respon Al-Qur'an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, Vol. 16:1 (June 2022). Hlm. 41–60, <https://doi.org/10.24042/Al-Dzikra.V16i1.11380>.

² Achmad Syahbana Putra dan Hanuring Ayu, "Analisis Yuridis Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia" *Jurnal Penelitian Sembari Hukum*, Vol. 15:02 (2022). Hlm. 10-15, <https://doi.org/10.59582/Sh.V15i02.570>.

³ Zulhas'ari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Masalah Kemanusiaan" *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2:1 (Juni 2020). Hlm. 37-58, <https://doi.org/10.24252/Mh.V2i1.14282>.

⁴ Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Vol. 3:2 (October 2019). Hlm. 83-94, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576>.

⁵ Ltiful Wahid, "Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Kesadaran Sosial Pada Siswa Di Sekolah Menengah," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 6:2 (2023). Hlm. 339-346, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i2.18141>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aborsi

Kata “aborsi” memiliki asal-usul dari bahasa Inggris yang disebut “*abortion*”. merupakan istilah tersebut berasal dari bahasa latin. mengacu pada pengakhiran atau keluarnya janin sebelum mencapai usia 20 minggu kehamilan sejak awal menstruasi, atau jika berat bobot janin kurang dari 500 Gram atau panjangnya kurang dari 25 cm, menurut definisi yang dikemukakan oleh Dr. Gulardi.⁶ Dalam konteks medis, aborsi juga didefinisikan sebagai berakhirnya kehamilan sebelum mencapai 20 minggu dan mengakibatkan kematian janin.⁷

Aborsi Dalam Islam

Dalam konteks syariat, aborsi merujuk pada kematian janin atau keguguran sebelum mencapai tahap kehamilan yang sempurna, bahkan jika janin belum mencapai usia enam bulan. Dengan kata lain, dalam perspektif syariat, aborsi tidak mempertimbangkan usia kandungan, tetapi lebih menekankan pada tahap perkembangan fisik janin.⁸ Pandangan tentang aborsi dalam Islam dapat bervariasi tergantung pada mazhab, ulama, dan konteks spesifik.⁹ Secara umum, aborsi dalam Islam adalah tindakan pengakhiran atau pengguguran kandungan seorang wanita hamil dengan sengaja sebelum janin mencapai tahap kelahiran.

Faktor Medis dan Faktor Pemerkosaan

Menyelamatkan nyawa seorang ibu dalam dunia kedokteran, kasus tersebut dikenal dengan *abortus provocatus medicalis* (pengguguran kandungan atas dasar medis).¹⁰ Hal ini dapat dilakukan dengan tujuan menyelamatkan nyawa seorang ibu yang terancam akibat janin yang keluar sebelum waktunya ataupun jika diketahui terdapat cacat parah pada janin atau ibu hamil menderita penyakit jantung, maka kelahiran berikutnya dapat membahayakan keselamatan jiwa.¹¹ Pemerkosaan merupakan peristiwa yang sangat traumatis bagi perempuan. Korban pemerkosaan memerlukan waktu yang cukup lama untuk pulih dari dampak traumatis yang

⁶ Wahyu Beny Setiyawan, Paramitha Setia Anggraeny, And Wahyu Beny Mukti Setiyawan, “Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vol. 12:2 (November 2019). Hlm. 117, [Http://Dx.Doi.Org/10.31942/Jqi.V12i2.3132](http://Dx.Doi.Org/10.31942/Jqi.V12i2.3132).

⁷ Irma Fidora Et Al., “Pergaulan Seks Bebas Yang Berakibat Tindakan Aborsi Pada Remaja,” *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2:8 (2023). Hlm. 3326-3332, <https://doi.org/10.55681/Sentri.V2i8.1405>.

⁸ Rizky Vaira, Merlin Karinda dkk, “Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam,” *Jikes: Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol. 1:2 (Juni 2023). Hlm. 103-110.

⁹ Junisa Putri Salsabila and Winda Fitri, “Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Prespektif Korban Dan Hak Asasi Manusia,” *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 5:2 (September 2022). Hlm. 375, <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3578>.

¹⁰ Rumelda Silalahi And Rasmita Luciana, “Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009,” *Jurnal Darma Agung* Vol. 27:3 (December 2019). Hlm. 1082, [Http://Dx.Doi.Org/10.46930/Ojsuda.V27i3.367](http://Dx.Doi.Org/10.46930/Ojsuda.V27i3.367).

¹¹ Rini Wulandari, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Abortus Provocatus Criminalis* (Tindak Pidana Aborsi),” *Jurnal Rechetens*, Vol. 8:2 (Desember 2019). Hlm. 199-208, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2>.

dialami.¹² Pemerkosaan membawa akibat buruk bagi korban, selain korban yang mendapat trauma, dia juga tidak dapat melanjutkan pendidikan dan berinteraksi secara sosial dengan baik di lingkungannya.¹³ Begitu pun dengan anak yang dilahirkan, masyarakat tidak siap menerima kehadiran anak tersebut dan bahkan memberikan stigma sebagai anak haram yang tidak boleh bergaul dengan anak-anak lainnya, serta perilaku negatif lainnya dari lingkungan sekitar.¹⁴

Faktor Abortus Provocatus Perspektif Maqasid Syariah

Maqasid Syariah yang dikenal sebagai prinsip-prinsip tujuan syariat Islam, adalah kerangka kerja yang menentukan tujuan-tujuan dasar dalam Islam.¹⁵ Ada lima prinsip utama Maqasid al-Shariah adalah *Hifdzu al-din* (menjaga agama), *Hifdzu al-nafs* (menjaga jiwa), *Hifdzu al-Aql* (menjaga akal), *Hifdzu al-nasl* (menjaga keturunan), dan *Hifdzu al-mal* (menjaga harta).¹⁶ Prinsip maqashid syari'ah menekankan bahwa dalam Islam, tujuannya adalah untuk mewujudkan dan menjaga kesejahteraan manusia.¹⁷ Dengan mematuhi dan menjaga lima prinsip tersebut, umat Islam diharapkan dapat mencapai tujuan-tujuan utama syariat Islam, yaitu melindungi hak-hak individu.

Berangkat dari kaidah yang membolehkan darurat adalah:

الضَّرُورَاتُ تُبَيِّحُ الْمَحْظُورَاتِ

Artinya:

"Kemadharatan itu membolehkan larangan".¹⁸

Dari kaidah tersebut, dapat dipahami bahwa setiap manusia harus menjauhi tindakan yang merugikan, baik itu terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Hal tersebut tidak semestinya membahayakan (menyakiti) orang lain.¹⁹ Oleh sebab itu segala sesuatu yang dialami manusia harus mempunyai bentuk ikhtiar untuk berusaha bertahan hidup. Sehingga dengan keadaan terpaksa maka dibolehkan menggunakan cara apa pun. Maka dengan kaidah tersebut, abortus yang secara umum dilarang untuk dilakukan namun diperbolehkan untuk sesuatu yang darurat.

Dalam bidang kedokteran, kehamilan dianggap berpotensi membahayakan nyawa seorang ibu jika ia mengidap penyakit serius, seperti penyakit jantung sebagai

¹² Fakultas Hukum Universitas Asahan and Salim Fauzi Lubis, "Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4:1 (January 2019). Hlm. 119–30, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170>.

¹³ Ila Adila Pramestya Putri, "Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan," Hakim: *Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 1:3 (2023), <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1249>.

¹⁴ Yuli Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan." Syiar Hukum: *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14:2 (2012). Hlm. 292.

¹⁵ Fira Mubayyinah, "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah," *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1:1 (August 2019). Hlm. 14–29, <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>.

¹⁶ Ubbadul Adzkiya, "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol.10:1 (August 2020). Hlm. 23–35, [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\)](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1)).

¹⁷ Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5:1 (September 2018). Hlm. 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

¹⁸ Abdur Natsir, "Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dlarurat dalam Islam," Sumbula: *Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol.2:2 (2017). Hlm. 562–583.

¹⁹ Abdur Natsir.

contoh. Dalam situasi seperti ini, dokter harus memilih antara menyelamatkan nyawa ibu dengan menggugurkan kehamilannya atau membiarkan janin terus berkembang dengan risiko mengancam nyawa ibu. Beberapa alasan medis yang dapat membenarkan aborsi antara lain: *Pertama*, untuk melindungi nyawa ibu. *Kedua*, untuk menjaga kesehatan ibu. *Ketiga*, untuk mencegah gangguan serius dan kronis terhadap kesehatan ibu. *Keempat*, untuk mencegah risiko berat terhadap kesehatan fisik atau mental ibu atau salah satu anak dalam keluarga. *Kelima*, untuk menghindari ancaman terhadap nyawa atau kesehatan ibu. Dan *Keenam*, untuk mencegah kelahiran yang akan menghasilkan kondisi fisik atau mental yang berat.²⁰

Mengenai abortus provocatus karena disebabkan faktor medis merupakan prosedur aborsi yang dilakukan karena alasan kesehatan medis yang serius bagi ibu atau janin. Dalam konteks Maqasid Syariah, ini dapat dilihat dari salah satu lima prinsip Maqasid Syariah yaitu: *Hidfz al-Nafs* (Perlindungan Nyawa).²¹ Aborsi tersebut dapat dilakukan ketika kehamilan dapat mengancam nyawa ibu. Ini adalah pertimbangan utama *Hidfz al-Nafs*, yang merupakan prinsip tertinggi dalam Maqasid Syariah. Perlindungan nyawa ibu menjadi prioritas dalam situasi medis darurat seperti ini.²² Olehnya dalam perspektif Maqasid Syariah, melakukan abortus provocatus karena disebabkan faktor medis itu dibolehkan.

Mengenai dampak pemerkosaan yang sangat traumatis dan merusak bagi korban, menciptakan luka batin yang dalam.²³ Ini sering kali menyebabkan trauma dan kehilangan rasa percaya diri, serta mengganggu stabilitas emosional.²⁴ Banyak korban pemerkosaan enggan berbicara tentang pengalaman mereka karena merasa malu, takut akan penilaian negatif dari keluarga dan masyarakat, dan merasa tidak aman dalam lingkungan mereka. Pemerkosaan bukan hanya serangan fisik, tetapi juga menimbulkan guncangan psikologis yang signifikan bagi korban.²⁵ Oleh karena itu, pemerkosaan merupakan masalah yang serius, tidak hanya bagi korban dan keluarganya, tetapi juga bagi masyarakat di sekitarnya.

Abortus provocatus yang dilakukan karena disebabkan oleh faktor pemerkosaan ini juga berhubungan dengan salah satu prinsip *Hidfz al-Aql*

²⁰ Ririn Fauziyah, "Aborsi Dalam Kontroversi Para Fuqaha," *Al-MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3:1 (2020). Hlm. 24-34, <https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.866>.

²¹ A Frada Ali H Al Ghifari et al., "Pelanggaran Protokol Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 4 2 (April 2023). Hlm. 118-40, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i2.163>.

²² Utari Dewi Fatimah, "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan," *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 5:2 (May 2020). Hlm. 212-33, <https://doi.org/10.31599/Sasana.V5i2.101>.

²³ Khansa Kamilah Roza Irawan et al., "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum," *AHKAM*, Vol. 2:2 (June 2023). Hlm. 431-47, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1243>.

²⁴ Nur Hamid Ashofa, "Terapi Realitas Untuk Menangani Trauma (Post Traumatic Stress Disorder) Pada Korban Bullying di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta," *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*, Vol. 16a:1 (September 2019). Hlm. 86-99, <https://doi.org/10.14421/Hisbah.2019.161-07>.

²⁵ Umar Latif, "Metode Pemulihan Trauma Bencana Gempa Melalui Pendekatan Bimbingan Islami Di Desa Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya," *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 2:1 (April 2019). Hlm. 73-89, <http://dx.doi.org/10.22373/Taujih.V2i1.7211>.

(Perlindungan Akal) dalam Maqasid Syariah dalam beberapa cara: *Pertama*, Perlindungan Kesejahteraan Psikologis: Aborsi dalam kasus pemerkosaan dapat dianggap sebagai tindakan yang dapat melindungi kesejahteraan mental dan emosional seorang wanita yang menjadi korban pemerkosaan. Prinsip Hidfz al-Aql mencakup perlindungan terhadap akal atau pikiran individu, dan aborsi dalam kasus pemerkosaan dapat dianggap sebagai cara untuk menghindari dampak psikologis yang serius pada wanita yang telah mengalami trauma. *Kedua*, Pencegahan Kemungkinan Dampak Psikologis Lebih Lanjut: Dalam beberapa kasus, jika seorang wanita terpaksa mempertahankan kehamilannya setelah pemerkosaan, dampak psikologisnya bisa sangat buruk, yang mungkin merusak kesehatan mentalnya. Dalam konteks ini, aborsi dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah kemungkinan dampak psikologis yang lebih serius dan melindungi akal sehat seorang wanita.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Maqasid Syariah bahwa abortus provocatus yang dilakukan karena faktor medis itu boleh dilakukan dengan alasan menyelamatkan nyawa ibu. Hal ini sesuai dengan salah satu prinsip Maqasid Syariah. yaitu Hidfz al-Nafs (menjaga Jiwa). Kemudian dalam kasus abortus provocatus yang dilakukan karena faktor pemerkosaan juga boleh dilakukan dengan alasan melindungi kesejahteraan psikologis dan mencegah kemungkinan dampak psikologis lebih lanjut. Hal ini sejalan dengan salah satu prinsip Maqasid Syariah. yaitu Hidfz al-Aql (memelihara akal).

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal ilmiah:

- A Frada Ali H Al Ghifari et al., "Pelanggaran Protokol Kesehatan Menurut Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 4 2 (April 2023). Hlm. 118-40, <https://doi.org/10.15642/mal.v4i2.163>.
- Abdur Natsir, "Abortus Atas Indikasi Medis Menurut Konsep Al-Dlarurat dalam Islam," *Sumbula: Jurnal Studi Keagamaan, Sosial dan Budaya*, Vol.2:2 (2017). Hlm. 562-583.
- Abdur Natsir. Achmad Syahbana Putra dan Hanuring Ayu, "Analisis Yuridis Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Ham) Di Indonesia" *Jurnal Penelitian Sembari Hukum*, Vol. 15:02 (2022). Hlm. 10-15, <https://doi.org/10.59582/Sh.V15i02.570>.
- Agusrimanda, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan (Studi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 Huruf B)," *Islam Transformatif: Journal of Islamic Studis*, Vol. 1:1 (Januari-juni 2017). Hlm. 1-14, <http://dx.doi.org/10.30983/it.v1i1.326>.
- Azwar Iskandar dan Khaerul Aqbar, "Green Economy Indonesia Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah," *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, Vol. 3:2 (October 2019). Hlm. 83-94, <https://doi.org/10.24252/al-mashrafiyah.v3i2.9576>.

- Erlita dan Waluyati, "Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan *Abortus Provocatus Criminalis* Di Kota Cirebon," *Hukum Responsif*, Vol. 9:1 (Februari 2018). Hlm. 29-36, <http://dx.doi.org/10.33603/responsif.v9i1.5039>.
- Fakultas Hukum Universitas Asahan and Salim Fauzi Lubis, "Tindakan Yang Dilakukan Terhadap Kejahatan Abortus Provocatus Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* Vol. 4:1 (January 2019). Hlm. 119-30, <https://doi.org/10.30596/dll.v4i1.3170>.
- Fira Mubayyinah, "Ekonomi Islam Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syariah," *Journal of Sharia Economics*, Vol. 1:1 (August 2019). Hlm. 14-29, <https://doi.org/10.35896/jse.v1i1.55>.
- Ida Bagus Wirya Dharma, "Legalitas Abortus Provocatus Sebagai Akibat Tindakan Pemerkosaan," *Kertha Wicaksana*, Vol. 16:1 (January 2022). Hlm. 45-50, <https://doi.org/10.22225/Kw.16.1.2022.45-50>.
- Ila Adila Pramestya Putri, "Dampak Dan Perlindungan Terhadap Fenomena Kasus Pemerkosaan," *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, Vol. 1:3 (2023), <https://doi.org/10.51903/hakim.v1i3.1249>.
- Irma Fidora Et Al., "Pergaulan Seks Bebas Yang Berakibat Tindakan Aborsi Pada Remaja," *Sentri: Jurnal Riset Ilmiah*, Vol. 2:8 (2023). Hlm. 3326-3332, <https://doi.org/10.55681/Sentri.V2i8.1405>.
- Junisa Putri Salsabila and Winda Fitri, "Legalitas Aborsi Akibat Pemerkosaan Ditinjau Dari Perspektif Korban Dan Hak Asasi Manusia," *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, Vol. 5:2 (September 2022). Hlm. 375, <https://doi.org/10.31328/wy.v5i2.3578>.
- Kemal Fikar Muhammad, "Aspek Hukum Tentang Abortus Provocatus Therapeuticus di Indonesia," *Jurnal Penelitian IPTEKS*, Vol. 5:1 (January 2020). Hlm. 138-50, <https://doi.org/10.32528/ipteks.v5i1.3027>.
- Khansa Kamilah Roza Irawan et al., "Tinjauan Yuridis Mengenai Tindak Pidana Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum," *AHKAM*, Vol. 2:2 (June 2023). Hlm. 431-47, <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1243>.
- Ltiful Wahid, "Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Kesadaran Sosial Pada Siswa Di Sekolah Menengah," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 6:2 (2023). Hlm. 339-346, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i2.18141>.
- Muhammad Saeful Amri, "Medis Sebagai Pendekatan Dalam Pengkajian Islam (Studi Kasus Aborsi)," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6:2 (December 2019). Hlm. 95-204, <https://doi.org/10.24252/Al-Qadau.V6i2.10641>.
- Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 5:1 (September 2018). Hlm. 60-81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.
- Nur Hamid Ashofa, "Terapi Realitas Untuk Menangani Trauma (Post Traumatic Stress Disorder) Pada Korban Bullying di Balai Perlindungan Dan Rehabilitasi Sosial Wanita Yogyakarta," *Hisbah: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah Islam*,

- Vol. 16a:1 (September 2019). Hlm. 86-99,
<https://doi.org/10.14421/Hisbah.2019.161-07>.
- Rahma Wati dan Emmy Solina, "Tindakan Aborsi Ilegal di Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang," *Jurnal Masyarakat Maritim*, Vol. 2:1 (2018). Hlm. 45-53,
<https://doi.org/10.31629/jmm.v2i1.1690>.
- Rini Wulandari, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku *Abortus Provocatus Criminalis* (Tindak Pidana Aborsi)," *Jurnal Rechetens*, Vol. 8:2 (Desember 2019). Hlm. 199-208, <https://doi.org/10.36835/rechtens.v8i2>.
- Ririn Fauziyah, "Aborsi Dalam Kontroversi Para Fuqaha," *Al-MAQASHIDI: Jurnal Hukum Islam Nusantara*, Vol. 3:1 (2020). Hlm. 24-34,
<https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v3i1.866>.
- Rizky Vaira, Merlin Karinda dkk, "Aborsi Dalam Pandangan Agama Islam," *Jikes: Jurnal Ilmu Kesehatan*, Vol. 1:2 (Juni 2023). Hlm. 103-110.
- Roma Wijaya, "Respon Al-Qur'an Atas Trend Childfree (Analisis Tafsir Maqāṣidi)," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Al-Hadits*, Vol. 16:1 (June 2022). Hlm. 41-60, <https://doi.org/10.24042/Al-Dzikra.V16i1.11380>.
- Rumelda Silalahi And Rasmita Luciana, "Pandangan Hukum Kesehatan Terhadap Abortus Provocatus Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009," *Jurnal Darma Agung* Vol. 27:3 (December 2019). Hlm. 1082,
<http://dx.doi.org/10.46930/Ojsuda.V27i3.367>.
- Ubbadul Adzkiya, "Analisis Maqashid Al-Syariah Dalam Sistem Ekonomi Islam dan Pancasila," *JESI (Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia)*, Vol.10:1 (August 2020). Hlm. 23-35, [http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2020.10\(1\)](http://dx.doi.org/10.21927/jesi.2020.10(1)).
- Umar Latif, "Metode Pemulihan Trauma Bencana Gempa Melalui Pendekatan Bimbingan Islami Di Desa Teumanah Kecamatan Trienggadeng Kabupaten Pidie Jaya," *At-Taujih: Bimbingan Dan Konseling Islam*, Vol. 2:1 (April 2019). Hlm. 73-89, <http://dx.doi.org/10.22373/Taujih.V2i1.7211>.
- Utari Dewi Fatimah, "Perlindungan Hukum Hak Kesehatan Reproduksi Perempuan," *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 5:2 (May 2020). Hlm. 212-33,
<https://doi.org/10.31599/Sasana.V5i2.101>.
- Wahyu Beny Setiyawan, Paramitha Setia Anggraeny, And Wahyu Beny Mukti Setiyawan, "Perlindungan Hukum Aborsi Bagi Korban Pemerkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan," *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Qistie*, Vol. 12:2 (November 2019). Hlm. 117,
<http://dx.doi.org/10.31942/Jqi.V12i2.3132>.
- Yuli Susanti, "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan." *Syiar Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14:2 (2012). Hlm. 292.
- Zulfa Hudiyan, "Diskursus Aborsi Dalam Perspektif Fikih Klasik Dan Kontemporer," *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Vol. 2:1 (Maret 2021). Hlm. 43-61, <https://doi.org/10.15575/As.V2i1.12172>.
- Zulhas'ari Mustafa, "Problematisasi Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Masalah Kemanusiaan" *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2:1 (Juni 2020). Hlm. 37-58, <https://doi.org/10.24252/Mh.V2i1.14282>.